



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di SB Rejo, pada tanggal 23 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik dedic637@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di SB Rejo, pada tanggal 2 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan .petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kecamatan Curup pada tanggal 27 Oktober 1993 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1166/96/XI/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 24 November 1993, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 18 tahun dan terakhir penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir : Curup
 - Tanggal Lahir : 19 Januari 1997
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : SLTA
 - Sudah Menikah
 - b. **ANAK KE-2**
 - Anak ke : Dua
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 28 September 2018
 - Jenis Kelamin : laki-laki
 - Pendidikan : Belum sekolah
 - Diasuh oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat terlalu sering keluar malam ke pesta-pesta mabuk-mabukan dan bermain judi pancing, setiap di nasehati oleh Penggugat Tergugat selalu berkata kasar dan selalu bilang ingin cerai bahkan Tergugat sudah sering mengucapkan talak dan terakhir Tergugat mengucapkan talak ke 3 dan Tergugat langsung pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sejak 16 Desember 2021 Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah lahir dan batin dari Tergugat.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Desember 2021, Tergugat keluar dari rumah milik bersama dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keponakan Tergugat yang bernama iin saputra di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksud surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1166/96/XI/93 tanggal 24 November 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 18 tahun dan terakhir penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun I Desa Sambirejo,



Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah momong anak, Penggugat dan Tergugat sama-sama ke kebun, sehingga rebut masalah ngasuh anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ± telah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 18 tahun dan terakhir penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama di Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah ± telah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2001, yang puncaknya pada bulan Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 1993 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 18 tahun dan terakhir penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak satu tahun yang lalu, yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat karena telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, ditambah lagi antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratn bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“*Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dra. Nurmalis, M** sebagai Ketua Majelis, dan **Aprilia Candra, S.Sy** serta **Ayu Mulya, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Eka Yanisah Putri, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis, M

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aprilia Candra, S.Sy

Ayu Mulya, S.H.I, M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.HI.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan dan Pemberkasan	: Rp 14.000,00
4. Panggilan	: Rp 35.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 17.500,00
6. Meterei	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp221.500,00

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.594/Pdt.G/2023/PA.Crp